



TELAAH BUKTI PENYADAPAN TELEPON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

Aga Wigana, S.H., MH.

Badan Penerbit
UNISSULA PRESS 2020
ISBN 978-623-7097-54-9

**TELAAH BUKTI PENYADAPAN
TELEPON DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

AGA WIGANA, S.H., MH.

Badan Penerbit UNISSULA PRESS

2020

Telaah Bukti Penyadapan Telepon
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penulis:

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

Aga Wigana, S.H., MH.

ISBN : 978-623-7097-54-9

15.5 x 23, viii + 119

Cetakan : Pertama, Juli 2020

Penerbit : UNISSULA PRESS
Desain Sampul dan Tata Letak:
Sumain, S. Pd.
Marshela Dinda Amalia, S. Kom.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepunyaan Allah SWT dan hanya kepada-Nyalah kita patut bersyukur. Sungguh penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku dengan judul: **Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi** adalah merupakan hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Ada 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan buku ini, yaitu: (1) mengapa diperlukan adanya penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan (3) dalam keadaan bagaimana hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Berdasar permasalahan tersebut, maka dalam buku ini dihadirkan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisisnya. Dalam bab selanjutnya dikemukakan pengertian tentang alat bukti, informasi elektronik, apa itu penyadapan, konsepsi Islam tentang alat bukti. Di samping itu juga dipaparkan penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi, kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi melalui penyadapan telepon, dan syarat penyadapan sebagai bukti sah dalam perkara tindak pidana korupsi.

Buku ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa hukum (baik Sarjana, Magister dan Doktor), juga bagi para penegak hukum, pembentuk undang-undang (khususnya terkait hukum acara pidana), serta pihak lain yang berminat terkait hukum pembuktian perkara pidana.

Pada kesempatan ini kepada semua pihak yang tentunya tidak bisa disebutkan secara satu persatu, penulis ucapkan terima

kasih atas semua bantuannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan buku ini. Teristimewa kepada keluarga penulis diucapkan terima kasih atas do'a, perhatian, harapan, kebersamaan, cinta dan kasih sayangnya selama ini dan mendatang. Kepada Rektor Unissula, LPPM Unissula, dan Penerbit UNISSULA Press, penulis juga mengucapkan terima kasih atas fasilitasi dan kesediaannya menerbitkan buku ini sehingga bisa hadir di tangan para pembaca sekalian.

Akhirnya kritik dan saran dari sesiapaupun dengan tangan terbuka penulis terima, kesemuanya demi kesempurnaan buku ini. Terakhir harapan penulis buku ini ada manfaatnya. Aamiin.

Semarang, Juli 2020

Salam Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai *extra ordinary crimes* dan *white collar crime*, dalam upaya untuk membuktikan perkaranya, terkadang memerlukan upaya yang tidak biasa, antara lain dengan bukti elektronik berupa hasil penyadapan telepon yang bisa digunakan pembuktian perkara di persidangan. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah: (1) mengapa diperlukan adanya penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dan (3) bagaimana agar hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan karya ilmiah lainnya, dan juga berita internet. Tidak lupa digunakan kamus umum, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Kesimpulan tulisan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Penyadapan (*interception*) melalui telepon diperlukan untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi yang modusnya semakin beragam, terutama untuk membuktikan adanya suap ataupun gratifikasi yang tidak dilaporkan (2) Aturan tentang penyadapan belum ditentukan secara jelas, terutama untuk penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, maka perlu ada UU Penyadapan yang memuat secara lengkap mengenai kewenangan, mekanisme penyadapan beserta hasilnya, selain itu penyadapan yang dilakukan harus tetap mengedepankan HAM, dan (3) Penyadapan telepon dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, apabila prinsip-prinsip pengambilan dan penyimpanan data elektronik (*chain of custody*) selalu dilakukan untuk menjaga keaslian data elektronik dan menjamin keabsahannya sebagai bukti elektronik dalam pembuktian perkara di persidangan.

Kata kunci : Bukti Penyadapan, Telepon, Korupsi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Yang Ditelaah	14
C. Metode Yang Digunakan Untuk Menelaah	14
BAB II : TEORI KEPASTIAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM	19
A. Teori Kepastian Hukum	19
B. Teori Penegakan Hukum	25
BAB III : ALAT BUKTI, INFORMASI ELEKTRONIK & PENYADAPAN	31
A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	31
B. Alat Bukti Dalam Acara Pidana & Tindak Pidana Korupsi	41
C. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Bukti Elektronik	54
D. Tinjauan Tentang Penyadapan	57
E. Alat Bukti Menurut Hukum Islam	62
BAB IV : PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	67

A.	Apa itu Tindak Pidana Korupsi?.....	67
B.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	76
C.	Perlunya Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	79
 BAB V : PROSES PENYADAPAN TELEPON DALAM KEGIATAN		
	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	83
A.	Pengertian Jaringan Telepon	83
B.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyadapan Telepon	85
C.	Kelemahan-Kelemahan Penyadapan Telepon Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	91
 BAB VI : SYARAT PENYADAPAN DITERIMA SEBAGAI BUKTI		
	SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	97
A.	Penyadapan Alternatif Jitu dalam Investigasi Kriminal.....	97
B.	Syarat Penyadapan Sebagai Bukti Sah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	101
 BAB VI : PENUTUP		
	SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya, serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

I.G.M. Nurdjana berpendapat bahwa:² Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

¹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi", dimuat dalam <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu-31-1999.pdf>.

² I.G.M. Nurdjana, "Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 18

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Sementara Widodo T. Novianto³ menyatakan korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangai tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparaturnya yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.

Perkembangan korupsi di Indonesia dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hasil survey terbaru yang dirilis oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis *Transparency International* (TI) untuk tahun 2018 menunjukkan Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Faktor yang mendorong perbaikan peringkat IPK Indonesia adalah proses berusaha, perizinan dan Investasi yang semakin mudah di Indonesia.

Manager Riset *Transparency International* Indonesia Wawan Sudjatmiko mengatakan bahwa:⁴

“Skor IPK Indonesia pada 2018 naik satu poin menjadi 38 dari skala 0-100 setelah stagnan di skor 37 sejak 2016. Peringkat

³ Widodo Tresno Novianto. “Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia “ *Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari–April 2007, FH UNS, Surakarta*, 2007, hlm 1.

⁴ Dimas Jarot Bayu “ *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat*”, dimuat dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/01/29>.

Indonesia pun naik ke posisi 89 dari 180 negara dibandingkan 2017 yang berada di peringkat 96 dari 180 negara. Posisi Indonesia naik tujuh peringkat dari tahun 2017, meski demikian, skor Indonesia ini masih di bawah rata-rata skor negara-negara di dunia sebesar 43. TI mencatat ada lebih dari 60% atau 120 dari 180 negara yang skor IPK-nya di bawah 50, faktor yang mendorong peningkatan skor Indonesia secara signifikan berasal dari data *Global Insight Country Risk Ratings* yang naik 12 poin dari 35 ke 47. Peningkatan itu disebabkan proses berusaha, perizinan, dan investasi semakin mudah di Indonesia, sementara itu, faktor yang stagnan adalah *Political Risk Service* dengan nilai 50. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah, selain itu ada indikasi relasi yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis. Adapun faktor yang nilainya menghambat IPK Indonesia, yakni *IMD World Competitiveness Yearbook* nilainya turun tiga poin dari 41 ke 38, faktor ini menjelaskan bahwa suap dan korupsi masih hadir dalam sistem politik Indonesia”.

Partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan dianggap sebagai pihak yang sangat rawan dari pengaruh korupsi, khusus mengenai korupsi yang terjadi di lembaga peradilan, hal ini disebut sebagai *judicial corruption*. Saat ini prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih. Di dalam sistem peradilan yang kotor, dimana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, maka intervensi menjadi wajib hukumnya.⁵

Hal tersebut dapat memberikan gambaran terkait bagaimana korupsi masuk ke dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga aparat penegak hukum yang bersih dan profesional tentunya berperan sentral dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor* , Kompas, Jakarta, 2008 hlm. 11

Banyaknya terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh pengadilan umum atau pengadilan negeri didasari berbagai alasan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Harus diakui, korupsi adalah delik yang pembuktiannya dapat dikatakan sangat sulit. Banyak aspek yang harus dipenuhi untuk benar-benar dapat dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa tersebut telah benar melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu kejahatan *white collar crime*/kejahatan kerah putih, korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan secara hierarki dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis serta rapi. Pola-pola yang dilakukan oleh para koruptor dapat dikatakan sangat terencana dan bersih, korupsi biasanya dilakukan oleh birokrat yang mempunyai dukungan kuat secara politis dan ekonomi seta telah mengetahui celah-celah hukum agar korupsi yang mereka lakukan tidak dapat terlacak.⁶

Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003 <UNCAC>*), ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut: (1). Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. (2). Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional. dan

⁶ Sasongko Adi Nugroho, *Analisis Kedudukan dan kekuatan Pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi*, dimuat dalam file //C:/Users/user/Downloads/analisis%20kedudukan%20(1).pdf.

(3). Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa yang pembuktiannya dianggap cukup sulit dibandingkan dengan tindak pidana lain memerlukan upaya yang lebih dalam pembuktiannya dan terkadang tidak cukup dengan cara pembuktian konvensional yang biasa dilakukan oleh penyidik dalam kegiatan penyidikan. Pembentuk Undang-Undang menyadari betul mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi, maka di samping tetap mengacu pada segi-segi hukum pembuktian umum yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang biasa disingkat KUHP), pembentuk Undang-Undang memberikan pengecualian dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, antara lain yaitu penggunaan alat bukti digital/elektronik, baik itu melalui penggunaan *e-mail*, telegram, penyadapan telepon, *teleconference*, *televideoconference* ataupun rekaman CCTV dan lain-lain.⁷

Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 183 KUHP juga ditentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Seiring dengan

⁷ Sasongko Adi Nugroho, *Loc.cit*

berkembangnya teknologi dan bermunculan alat-alat elektronik yang dapat membantu penyidik dalam melakukan pembuktian suatu perkara dengan alat elektronik untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi antara lain adalah bukti hasil penyadapan alat komunikasi berupa telepon untuk mengungkapkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Untuk memahami konsep penyadapan di Indonesia, dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU Telekomunikasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Terorisme serta UU Narkotika. Penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan pemasangan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah dan pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi, oleh karena itu penyadapan harus dilarang. Meskipun demikian, pada Pasal 42 dan pasal 43 UU Telekomunikasi disebutkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi atau memberikan informasi yang direkam kepada pengguna jasa telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau penyidik atas tindak pidana tertentu.⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan legalitas terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan atau meminta dilakukannya penyadapan. Pada Penjelasan Pasal 31 UU

⁸ Rezky Mahayu Sekarsari, *Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, *Jurist –Diction Vol. 1 No.2, November 2018* dimuat dalam file : // C:/Users/user/Downloads/

ITE, dijelaskan bahwa penyadapan yang diperbolehkan menurut Undang-undang ITE merupakan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum. Hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU Telekomunikasi (UU No. 36 Tahun 1999). Sebab berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Telekomunikasi hanya memberikan legalitas terhadap tata cara permintaan suatu rekaman informasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan memberikan legalitas untuk melakukan penyadapan kepada aparat penegak hukum.⁹

Kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum benar satunya telah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, yaitu “dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi), KPK berwenang untuk melakukan penyadapan. Kemudian dalam Pasal 12B ayat (1) ditentukan bahwa penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Dewan Pengawas, sedangkan mengenai jangka waktu penyadapan tersebut diatur dalam pasal 12B ayat (4) yaitu selama 6 (Enam) bulan.

Kewenangan penyadapan yang diberlakukan untuk penyidik

⁹Rezky Mahayu Sekarsari, *Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjabakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurist –Diction Vol. 1 No.2, November 2018 dimuat dalam file : // C:/Users/user/Downloads/*

kepolisian, kejaksaan ataupun instansi lain yang berwenang melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi hukum acaranya, hingga sekarang belum diatur secara khusus. Hal ini karena belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan. Dengan demikian maka terjadi pengaturan tentang penyadapan yang tidak setara antara penyidik KPK dengan penyidik tindak pidana korupsi selain KPK. Di samping itu belum diatur dan didefinisikan secara jelas mengenai batasan-batasan dalam kegiatan penyadapan tersebut secara lebih rinci.

Meskipun telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada prakteknya masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya pengajuan permohonan *judicial review* terhadap UU KPK, UU ITE dan UU Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2003, tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2016.¹⁰

Permohonan *judicial review* tersebut setidaknya menghasilkan beberapa putusan antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-VIII/2010, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016. Secara garis besar, pengajuan *judicial review* terhadap sejumlah undang-undang tersebut disebabkan oleh adanya praktek-praktek dalam penegakan hukum yang cenderung melanggar hak-hak konstitusional warga Negara, dalam hal ini terkait hak privasi. Selain itu, pengajuan *judicial review* tersebut juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibentuk aturan hukum baru yang mengatur terkait dengan penyadapan

¹⁰ Ibid

yang lebih komprehensif agar aturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada, serta agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, pembentukan regulasi mengenai penyadapan tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana (*Criminal policy*) yang dibentuk serta asas-asas hukum yang digunakan.¹¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sesudah reformasi terjadi amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang terutama berisi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam Pasal 28G ayat (1) dipastikan adanya perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) melalui alat komunikasi berupa telepon, maka hal tersebut tentunya hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan undang-undangan dalam konteks penegakan hukum untuk menghindari penyalahgunaan penyadapan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf (3.2.1)

¹¹ Ibid

menyatakan bahwa penyadapan merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, demikian juga dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) telah ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, apabila hal tersebut terjadi, maka dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) telah diatur sanksi hukum bagi pelaku perbuatan penyadapan tanpa ijin tersebut.

Dalam sudut pandang islam mengenai kegiatan penyadapan disebut sebagai *Tajassus*, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujuraat ayat 12, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Penyadapan dinilai sebagai alat pencegahan dan

pendeteksi kejahatan yang efektif terhadap modus kejahatan yang semakin berkembang. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penyadapan, harus dipahami terlebih dahulu terkait konsep penyadapan tersebut. Terdapat beberapa istilah penyadapan yang sering digunakan antara lain *wiretapping*, *eavesdropping*, serta *interception*. Secara historis, istilah *Wiretapping* berasal dari *eavesdropping* yang merupakan tindakan mencuri dengar pihak yang berbicara secara verbal maupun oral yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu tertentu, seperti *bug* dan *parabolic microphone*.¹²

Menurut *Black law Dictionary*, *wiretapping* diartikan sebagai berikut: *Wiretapping, A Form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement official surreptitiously, listen to phone calls*. Penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik, dimana berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan resmi, dengan mendengarkan pembicaraan melalui telepon.¹³

Terkait dengan pembentukan regulasi mengenai penyadapan yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, Kristian dan Yopi Gunawan dengan mengutip pendapat Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa :¹⁴

“Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat tercapai”.

¹² Ibid

¹³ “Hasil Penyadapan KPK sebagai alat bukti dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik”, dimuat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25802/Chapter%201.pdf>,

¹⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 132.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sendiri pada dasarnya merupakan suatu asas, nilai atau pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan hukum sebagai instrumen utama yang mengatur tentang hidup bermasyarakat, sehingga, jika dikaitkan dengan penegakan hukum, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tersebut menjadi suatu penghubung yang diharapkan menciptakan keteraturan serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat agar kesejahteraan dan keadilan tercapai.¹⁵ Selain itu dalam proses pembentukan suatu produk hukum yang berkaitan dengan penyadapan juga harus memperhatikan beberapa aspek penting lainnya antara lain kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, Politik hukum yang melandasi peraturan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu, agar jangkauan dan arah pengaturan penyadapan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁶

Bahwa keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dalam Hukum Acara di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti tersendiri, mengingat dalam ketentuan pasal 184 KUHAP telah ditentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan dan diterima untuk pembuktian perkara dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga dalam persidangan masih terdapat perdebatan mengenai teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 11

¹⁵ Rezky Mahayu Sekarsari, *Loc cit*

¹⁶ *Ibid*

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan demikian Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik menambah alat bukti sah yang telah ada, yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertama Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan kedua hasil cetak dari Informasi elektronik dan/atau hasil hasl cetak dari dokumen elektronik, dengan demikian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut akan menjadi akan menjadi alat bukti elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Penyadapan telepon sebagai alat komunikasi seringkali dilakukan dalam penyidikan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi, untuk kemudian digunakan dalam pembuktian perkara sebagai bukti elektronik untuk digunakan di persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan dalam ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, sedangkan dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 merupakan bentuk penambahan dari alat bukti yang sah sehingga data atau bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak terkait lagi dengan alat bukti petunjuk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dalam

bab-bab selanjutnya di dalam buku ini akan membahas lebih lanjut hal ihwal penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Masalah Yang Ditelaah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa diperlukan adanya penyadapan telepon dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penyadapan telepon dilakukan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Dalam keadaan bagaimana hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi?

C. Metode Yang Digunakan Untuk Penelaahan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah dalam penulisan monograf ini. Terkait hal tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi atau tipe penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. *Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang tersedia. penganalisisan permasalahan dilakukan dengan cara data yang telah dikumpulkan diolah serta disusun dengan berlandaskan konsep-konsep yang ada dan selanjutnya analisis dilakukan menggunakan teori hukum, yang dalam hal ini adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pencarian kepustakaan atau Studi Kepustakaan (*Library Resarch*). Yaitu melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh akan lebih akurat.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP);
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara

- Pidana (KUHP);
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
 - (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - (7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - (8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - (9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 - (11) Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu:
 - (a) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003 ;
 - (b) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 ;
 - (c) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-

VIII/2010 ;

(d) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud di atas dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

5. Metode Analisis Data

Cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul sebagai instrumen analisis, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

1) Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.

- 2) Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- 3) Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi/saran.

BAB II

TEORI KEPASTIAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM

Dalam rangka menganalisis hasil telaah yang didasarkan pada rumusan masalah, karena tulisan ini merupakan tulisan hukum maka perlu dilakukan dengan menggunakan teori hukum. Untuk keperluan tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan pisau analisisnya dengan dua teori hukum, yaitu teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Apa pengertian dan yang dimaksud dengan dua teori hukum tersebut adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Teori Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1999, hal 145

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya

²¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- (5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Gustav Radbruch menyatakan hukum harus mengandung 3

²³ Ibid, hlm 95

²⁴ Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.85

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160.

(tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 19

²⁷ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁹

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hlm.23.

²⁹ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, Hlm. 95.

ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³⁰

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.³¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya

³⁰ Ibid.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang

³²Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32

³³Ibid.

sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁵

(1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang:

³⁴ Ibid.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* 145-146

fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

(2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

(3) Keadilan (*gerechtigkei*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.³⁶

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004, hal. 23

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.³⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1994, hal. 79

³⁸ Ibid.

batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

BAB III

ALAT BUKTI, INFORMASI ELEKTRONIK & PENYADAPAN

A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian suatu perkara pidana dalam persidangan di pengadilan adalah suatu tahapan yang penting dalam proses acara pidana karena merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Pembuktian secara bahasa atau (terminologi), menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³⁹

Menurut R. Subekti, pembuktian adalah sebuah cara bagaimana menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di persidangan dalam suatu sengketa, sedangkan menurut Nash Farid Washil bahwa pembuktian menyajikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan untuk diperiksa majelis hakim guna menetapkan sebuah perkara di persidangan. Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, perkara pidana pidana dibutuhkan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan di persidangan.⁴⁰

Pembuktian dalam konteks sebagai suatu kegiatan, merupakan usaha membuktikan sesuatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang dengan cara-cara tertentu terbukti atau tidak suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

³⁹ Ebta Setiawan. *Arti dan Makna Pembuktian*. dalam [http ; // KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian

⁴⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.

sesuai ketentuan Undang-Undang, demikian juga dengan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) juga sebagai *white collar crimes* (kejahatan kerah putih), proses pembuktiannya memerlukan usaha yang lebih mengingat modus dari pelaku dan kompleksitas keadaan yang ada dalam tindak pidana korupsi itu sendiri.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo⁴¹, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. yaitu sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut, sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, 1983 hlm. 12

melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusumo yang menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian sebagai berikut:⁴³

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain;
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif atau *conviction intime*;
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, nama disebut *conviction raisonnee*;
 - c. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Undang-Undang
2. Doktrin atau ajaran

⁴² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, hlm. 24

⁴³ Ibid, hlm. 242.

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003 hlm. 10

3. Yurisprudensi

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian yakni sebagai berikut :⁴⁵

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positieve wettelijk bewijstheorie*)
2. Sistem atau teori pembuktian keyakinan hakim saja (*conviction in time*)
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hukum pembuktian secara negatif (*negatieve wettelijk bewijstheorie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut:

a. **Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)**

Pembuktian menurut Undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time. Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D.Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori berdasarkan pembuktian Undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta , Sinar Grafika, hlm 256-257

mengikat hakim secara ketat menurut Peraturan-peraturan pembuktian yang keras⁴⁶. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitoir (inquisitoir) dalam acara pidana. M.Yahya Harahap mengatakan, sistem pembuktian Undang-Undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dalam hal ini Hakim hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini tidak mendapat penganut lagi. Beliau juga menolak teori pembuktian ini, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim belaka (*conviction in time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil

⁴⁶ Ibid, hlm 245

dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukanya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

Menurut Andi Hamzah, sistem ini dianut oleh peradilan *jury* di Prancis. Praktek peradilan *jury* di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh, sedang menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan, pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan distrik dan Pengadilan kabupaten, Sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinanya, misalnya keterangan medium. Sistem pembuktian ini merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan

dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa⁴⁷

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time*, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal, tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan: Pertama, yang tersebut diatas yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut

⁴⁷Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia), Malang, Setara Press, 2014 hlm. 171

pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan kedua berpangkal pada tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limintatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan Undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan Undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada Undang-undang yang disebut secara limitatif.

Bahwa menurut sistem ini, suatu pembuktian yang menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keleluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa⁴⁸

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat bukti tersebut secara limintatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti

⁴⁸ Ibid, hlm. 171

tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonnee*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limintatif ditentukan Undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

M. Yahya Harahap berpendapat lain, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif, sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat unsur pelengkap dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup, sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan

itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan. Hal lain berkaitan dengan keyakinan hakim ini adalah seperti apa disebutkan dalam Pasal 158 KUHAP, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Sistem Pembuktian ini merupakan suatu pencampuran antara pembuktian *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁹

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP, disamping itu untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang terbentuk diluar kodifikasi, seperti tindak pidana korupsi⁵⁰

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:⁵¹

- (1) Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana, oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana

⁴⁹ Ibid, hlm. 171

⁵⁰ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 101

⁵¹ Ibid, hlm. 102

terdiri dari unsur-unsur, unsur-unsur ini baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri dari si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana.

- (2) Mengenai kedudukan, fungsi pihak jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian.
- (3) Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dan pembuktian dan cara menilainya.
- (4) Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
- (5) Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.
- (6) Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

B. Alat Bukti Dalam Acara Pidana & Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian di persidangan dilakukan oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam persidangan akan membuktikan dakwaan yang diperoleh dari bukti dan fakta yang terkumpul dari hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara untuk nantinya pada saat dibawa ke persidangan akan menjadi alat bukti yang sah dan dapat membuktikan perbuatan pidana yang terjadi dan kesalahan dari terdakwa serta membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara, dengan demikian penyidikan suatu tindak pidana menjadi hal substansial, walaupun tidak mutlak menjadi acuan dalam

proses peradilan yang dilaksanakan.

Proses kegiatan pembuktian dilaksanakan bersama oleh 3 (tiga pihak): hakim, penuntut umum dan terdakwa (dapat) didampingi penasihat hukum. Segala seginya telah ditentukan dan diatur undang-undang.⁵²

Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁵³

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan itu mirip dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv yang rumusannya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Apabila melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁵⁴

Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem

⁵² Ibid. Hlm. 159.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 273.

⁵⁴ Ibid Hlm. 280.

pembuktian *conviction in raisonnee*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi dalam sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu *wettelijk* (alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang) dan negatif (keyakinan hakim).⁵⁵

Menurut Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*) atau sistem pembuktian negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag: Simons*), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁵⁶

Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun. Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa dari penjelasan ini pembentuk undang-undang telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁷

⁵⁵ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* Mandar, Bandung, 2003, Hlm. 16.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Loc Cit* Hlm. 256

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 280

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah atau tidak, telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan mengenai alat bukti di atas adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Dasar hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti terdapat dalam pasal 159 sampai pasal 174 KUHAP dan Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP dan Pasal 185 KUHAP.

Saksi dapat diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang sebuah tindak pidana yang ia lihat sendiri dan dialami untuk kepentingan persidangan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Namun tidak semua orang bisa menjadi saksi. Ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi. Hal ini tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang menyatakan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu dalam pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa karena pekerjaan, harkat dan martabat diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat meminta dibebaskan dari beban sebagai saksi, semisal seorang dokter yang harus menyembunyikan penyakit yang diderita pasiennya.

Keterangan saksi di sidang pengadilan akan memiliki nilai apabila:

- a) Keterangan saksi harus di dalam persidangan.
- b) Sebelum memberi keterangan saksi haruslah disumpah terlebih dahulu.
- c) Keterangan seorang saksi minimal harus dua jika satu saksi saja maka tidak ada nilainya.
- d) Seandainya saksinya hanya satu orang saja maka harus dihentikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

2. Keterangan Ahli

Mengenai Keterangan Ahli dalam persidangan terdapat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHAP. Sedangkan pengertian keterangan ahli terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Syarat sah keterangan ahli diantaranya:

- a) Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
- b) Memiliki keahlian dibidang keilmuan tertentu.
- c) Harus di bawah sumpah baik dipanggil oleh penyidik

untuk melengkapi berkas laporan ataupun dipanggil hakim ke sidang pengadilan.⁵⁸

Mengenai siapa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai seorang ahli, dalam praktik hukum acara pidana memang tidak diatur lebih lanjut tentang keharusan bahwa ahli adalah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memperoleh sertifikasi atau ijazah tertentu. Dengan kata lain, sepanjang yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu bidang tertentu, ia dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Hakim karena jabatannya (*ex officio*) sudah sepatutnya dapat memilah, menguji dan menilai kualifikasi seorang ahli, termasuk adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari ahli tersebut, sehingga objektivitas dari keterangan ahli tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Dengan tidak adanya batasan yang pasti mengenai kualifikasi dari seorang ahli, maka tidak jarang dalam praktik, ahli bidang hukum tertentu pun dihadirkan oleh salah satu pihak yang berperkara, padahal menurut asas *Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui (segala) hukum. Dalam praktiknya, keterangan seorang ahli hukum seringkali dapat diterima, dengan pertimbangan terbatasnya penguasaan ilmu hukum dan potensi dilaporkannya Majelis Hakim ke Komisi Yudisial karena dianggap mengurangi hak-hak dari pihak yang berperkara untuk membela kepentingan hukumnya.⁶⁰

⁵⁸ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 200.

⁵⁹ Albert Aries, *Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-ole>, 20 September 2016.

⁶⁰ *Ibid*

Keterangan Ahli sebagai suatu alat bukti baru diperlukan manakala dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan diperhadapkan pada suatu hal/permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, baik ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum wajib memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang, karena menurut pendapat dari Mr. Trapman, posisi Penuntut Umum adalah objektif dengan pendirian yang subjektif, sedangkan dipihak yang berlawanan, yaitu Penasihat Hukum berada dalam posisi subjektif dengan pendirian yang objektif.⁶¹

3. Surat

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak semua surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.⁶²

Adapun surat yang bisa dipergunakan sebagai bukti terdapat dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2004, hlm. 465.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHP ayat 1 yang menyatakan bahwa bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan untuk mendapatkan bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.⁶³

Yang perlu dicermati terkait alat bukti petunjuk ini adalah tidak dinyatakannya keterangan ahli sebagai sumber perolehannya. Hal ini bisa jadi sebagaimana uraian sebelumnya

⁶³ KUHP dan KUHP, *Redaksi Bhafana Publishing*, Yogyakarta, 2014, Hlm.235.

di atas (tentang keterangan ahli), substansi dari kedudukan keterangan ahli adalah untuk memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, sehingga Keterangan Ahli sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti yang lain untuk dapat dicapainya suatu Keyakinan Hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1961 tertanggal 17 Maret 1962 yang memiliki kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim.⁶⁴

Agar suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a. Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu memiliki hubungan dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Alat bukti petunjuk akan menjadi sangat berharga sekali apabila dalam kasus pidana yang disidangkan tidak menemukan bukti lain. Semisal kejahatan komputer adalah kejahatan yang sangat sulit untuk membawa alat bukti di dalam persidangan. Kekuatan pembuktian dengan menggunakan bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain, yang memiliki sifat pembuktian yang bebas yaitu Hakim tidak terikat atas persesuaian yang timbul dari bukti petunjuk. Artinya hakim bebas menilai dan bebas menggunakan sebagai alat bukti ataupun tidak, sehingga alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dalam hal

⁶⁴ Albert Aries, *Ibid*.

pembuktian di persidangan dan tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.⁶⁵

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan sebuah alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dasar bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa tidak boleh dalam tekanan dalam bentuk apapun baik dalam wilayah penyidikan ataupun di dalam persidangan, majelis hakim dan jaksa tidak diperbolehkan melakukan penekanan. Selain itu terdakwa diperkenankan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang (*the right of reaming*) diatur dalam pasal 175 KUHAP terdakwa memiliki hak diam.⁶⁶

Dalam hal pembuktian, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan

⁶⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm 72.

⁶⁶ Hari Sasangka, Op. Cit, hlm. 83.

yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas, adapun nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut:

- a. Sifat nilai pembuktiannya bersifat bebas dan hakim tidak terikat dengan alat bukti ini, bahkan hakim bisa untuk menerima atau menolak keterangan terdakwa.
- b. Terikat pada sifat pembuktian yaitu minimum pembuktian.
- c. Harus memenuhi syarat keyakinan hakim.

Dalam hal alat bukti dalam perkara tindak Pidana korupsi, telah diatur mengenai perluasan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu dengan adanya bukti elektronik yang digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya yaitu alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Dalam penjelasan Pasal 26A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam *mikrofilm*, *Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM)* atau *Write Once Read Many (WORM)*. Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faximili, mengacu pada ketentuan Pasal 26A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya tersebut, maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengemukakan,⁶⁷ bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2). Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Hlm. 315.

“hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli, namun demikian apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dikaitkan dengan Pasal 26 A 26A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana korupsi berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.

Dengan demikian, bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, menjadi alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dalam tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya bukti elektronik bisa berstatus sebagai pengganti surat, alat bukti yang berdiri sendiri dan perluasan dari bukti petunjuk. Ketiga status bukti elektronik itu tidak terdapat di dalam KUHP, namun pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ketiga status bukti elektronik tersebut dapat dipersempit lagi menjadi 2 (dua), yaitu alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk).

Bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi sudah sering diajukan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bukti elektronik yang diajukan diantaranya adalah hasil rekaman komunikasi suara atau tulisan dari media telepon yang merupakan hasil dari tindakan penyadapan telepon yang dilakukan oleh penyidik KPK. Bukti elektronik tersebut digunakan untuk

mengungkapkan atau membuka lebih dalam lagi mengenai suatu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pelakunya, selain itu bukti elektronik yang berasal dari sadapan berbentuk yang suara ataupun tulisan juga dapat mengikat pelaku dan membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana korupsi tersebut telah terjadi.

C. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Bukti Elektronik.

Informasi elektronik Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberikan arti sebagai:

“Informasi Elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, Surat elektronik (*Electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Sedangkan mengenai Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE, yaitu:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Mengenai pengertian dari Sistem Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU ITE, disebutkan bahwa :

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik”

Dengan demikian, bukti elektronik (*electronic evidence*) dapat diartikan adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari ketentuan Informasi elektronik, dokumen elektronik dan sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, untuk pembuktian di dalam persidangan terkait dengan bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli, karena keterangan/pendapat ahli sangat diperlukan untuk menerangkan mengenai dari bukti elektronik karena kerumitan memahami benda dan sistem elektronik.

Dalam kaitannya dengan bukti elektronik, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk

ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah, namun Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 dengan No. 39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapat bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.⁶⁸

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, maka bukti elektronik berupa *microfilm* atau *microfiche* merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Di sini, bukti elektronik (*microfilm* atau *microfiche*) difungsionalisasikan seperti halnya surat. Apabila pendapat Mahkamah Agung dalam suratnya itu diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengemukakan bahwa alat bukti dapat bersifat:⁶⁹

- (1) *Oral*, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
- (2) *Documentary*, yaitu surat.
- (3) *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya *microfilm* dan *microfiche*.

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa lain selain Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang

⁶⁸ Ibid, Hlm. 63.

⁶⁹ *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017. Hlm. 463-486.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam undang-undang pidana yang bersifat khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu, alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.⁷⁰

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁷¹

D. Tinjauan tentang Penyadapan

Kata penyadapan dalam KUHAP tidak ditemukan, namun dari ketentuan yang ada tersebut, secara tidak langsung kegiatan penyadapan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan tindakan penyitaan dan penggeledahan pada saat penyidikan yang

⁷⁰ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama, Bandung: 201. 2 hlm. 222.

⁷¹ Alcadini Wijayanti, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*, Diponegoro Law Review Vol. 1, no. 4, 2012. Hlm. 3.

dilakukan oleh penyidik yang telah diatur dalam KUHAP, namun dalam hal ini, penyadapan adalah kegiatan yang memerlukan waktu yang tidak sebentar atau sifat kegiatannya tidak terhenti dalam waktu singkat.

Dalam Penjelasan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “Penyadapan yang dimaksud adalah *Wiretapping*”.

Dalam kaitannya dengan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyadapan tindakan penyadapan, dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU No. 17 Tahun 2011), disebutkan bahwa penyelenggaraan intelijen Negara terdiri atas :

- a. Badan Intelijen Negara ;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia ;
- e. Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non kementrian.

Mengenai kewenangan melakukan penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanyalah untuk Badan Intelijen Negara sebagaimana dalam UU No. 17 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 31 yaitu:

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Intelijen Negara memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalan informasi terhadap sasaran yang terkait dengan :

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup ; dan/atau
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang

mengancam keselamatan, keamanan dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Terkait dengan penyadapan, diatur dalam Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2011, yaitu :

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Untuk penyelenggaraan fungsi intelijen ;
 - b. Atas perintah kepala badan Intelijen Negara ; dan
 - c. Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian dari ketentuan tersebut di atas, mengenai aturan khusus atau ketentuan hukum acara untuk melakukan penyadapan bagi penyidik tindak pidana korupsi selain KPK tidak secara jelas diatur dan dalam KUHAP tidak mengatur mengenai kata “Penyadapan”. Adapun tindakan penyidik yang diatur dalam KUHAP terkait untuk menemukan bukti yang terdapat dalam KUHAP antara lain tindakan penyitaan yang ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan tindakan penggeledahan yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Sedangkan mengenai tindakan penyadapan sama sekali belum diatur teknis pelaksanaannya. Baik terkait tata cara penyadapan, obyek atau orang yang disadap dan mengenai seperti apa materi penyadapan yang dapat dijadikan sebagai bukti. Untuk Penyidik KPK aturan mengenai penyadapan hanya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang RI nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan Penyadapan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada Penjelasan Pasal 40 dinyatakan penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 40 UU Telekomunikasi yang berbunyi *setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.* penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Siapa yang melanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 diatur lebih khusus lagi ihwal penyadapan ini. Di dalam UU ITE ini penyadapan disebut dengan istilah intersepsi. Intersepsi atau penyadapan menurut UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Penyadapan atau intersepsi ini termasuk sebagai perbuatan yang dilarang. Yaitu apabila penyadapan itu dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum. Bentuk larangan penyadapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU ITE yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud diatur dengan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan hasil penyadapan sebagai bukti elektronik ataupun dokumen elektronik, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dinyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat

bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU ITE yaitu sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini (UU ITE) adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 44 UU ITE, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.⁷²

E. Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*Al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁷³ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam

⁷² Johan Wahyudi, "*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*," *Perspektif* Vol. XVII, no. 2 (2012). Hlm. 123.

⁷³ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 135.

fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-ithbat*.⁷⁴

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi juhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis Untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁷⁵

Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah: “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan”. Yang dimaksud menyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁷⁶

Oleh karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan. Yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka persidangan dalam suatu perkara.⁷⁷

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah alat bukti adalah bukti

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 207.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hlm 114.

⁷⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, (Jakarta: 2015), hlm 144.

yang diajukan didepan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.⁷⁸

Menurut Nashr Fariid Washil yang dikutip oleh Anshoruddin, macam-macam alat bukti ada sebelas dengan urutan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Pengakuan;
- b. Saksi;
- c. Sumpah;
- d. Pengambilan sumpah;
- e. Penolakan sumpah;
- f. Tulisan;
- g. Saksi ahli;
- h. Qorinah;
- i. Pendapat ahli;
- j. Pemeriksaan setempat;
- k. Permintaan orang yang bersengketa.

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah macam-macam alat bukti ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah;
- b. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat;
- c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya;
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka;

⁷⁸ Ibid hlm 56.

⁷⁹ Ibid, hlm. 59.

⁸⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, 2006, hlm. 194.

- e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan;
- f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat;
- g. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah dengan sumpah penggugat;
- h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;
- i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah;
- j. Keterangan saksi/ dua orang perempuan dan sumpah penggugat;
- k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah;
- l. Saksi tiga orang laki-laki;
- m. Saksi empat orang laki-laki;
- n. Kesaksian budak;
- o. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah mumayyiz);
- p. Kesaksian orang yang fasiq;
- q. Kesaksian orang non Islam;
- r. Bukti pengakuan;
- s. Pengetahuan hakim;
- t. Berdasarkan berita mutawatir;
- u. Berdasarkan berita tersebar (khobar istifadloh);
- v. Berdasarkan berita orang perorang;
- w. Bukti tulisan;
- x. Berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak;
- y. Berdasarkan hasil undian;
- z. Berdasarkan penelusuran jejak.

Sistem pembuktian di dalam hukum Islam berisi pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan dan bagaimana hakim harus membentuk

keyakinannya.⁸¹ Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib mengetahui hakekat dakwaan/gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap kasus tersebut. Apabila dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

⁸¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, hlm. 7.

BAB IV

PENYADAPAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Apa itu Tindak Pidana Korupsi?

Tindak pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan “korupsi”. Tindak Pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahwa Belanda “*strafbaar feit*” atau “*delict*” dengan pengertian sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁸² Sedangkan istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptie*. *Corruptie* berasal dari berasal dari kata yang berarti merusak⁸³

Asal kata “korupsi” berasal dari kata “*corrumpere*”. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di eropa seperti bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Andi

⁸² Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” dipergunakan oleh beberapa penulis, termasuk Wirjono Prodjodikoro, Sudarto, Barda Nawawi Arief, Muladi dan dipakai dalam beberapa terjemahan KUHP, serta beberapa undang-undang. Dalam Rancangan KUHP (KUHP) istilah ini juga dipilih. Andi Hamzah dalam terjemahan KUHP-nya menggunakan istilah “*delict*” (delik), menurutnya istilah ini lebih netral. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah “Perbuatan Pidana”. “Peristiwa Pidana” ini istilah yang digunakan oleh Utrecht, Zaenal Abidin, dsb. “Perbuatan yang Boleh Dihukum” ini istilah yang dipilih Schravendijk dan Mr. Karni. Tirtaamidjaja dalam Pokok-Pokok Hukum Pidana menggunakan diksi “Pelanggaran Pidana”. *Criminal Act, Criminal Offence, Crime* ini merupakan istilah lain tindak pidana dalam bahasa Inggris, dan *Acuts Reus* merupakan istilah lain tindak pidana dalam bahasa Latin. Lihat Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, UNISSULA Press, Semarang, Cetakan ke 2, Maret 2019. Hlm. 83-84.

⁸³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya hukumnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 200, hlm. 15

Hamzah⁸⁴ mengatakan bahwa arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral serta penyimpangan dari kesucian.

Menurut Robert Klitgaard⁸⁵ yang mengupas korupsi dari perspektif Administrasi Negara, mendefinisikan korupsi dari tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan, status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

Konsepsi tersebut timbul ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat dengan keuangan jabatannya. Prinsip pemisahan ini berkaitan erat dengan konsep demokrasi yang memandang pejabat atau penguasa adalah orang yang diberi kewenangan (otoritas/wewenang) oleh rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dianggap telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika dia berkhianat dalam masalah keuangan disebut melakukan tindak korupsi.⁸⁶

Ada 3 (tiga) tipe fenomena yang yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*) dan nepotisme. Ketiga tipe itu berbeda, namun terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan,

⁸⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm. 4

⁸⁵ Wasingatu Zakiah "Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi" *Makalah*, Jakarta, hlm. 23.

⁸⁶ *Ibid*

pengkhianatan, penipuan dan pengabaian atas kepentingan publik.⁸⁷

Dalam masalah penyuapan, Noonan memberikan deskripsi yang lebih jelas untuk membedakan penyuapan dengan pemberian hadiah. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap yang tidak sah. Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai, sedangkan uang suap tidak. Perbedaan ini dilakukan karena biasanya orang telah memberikan suap kepada orang lain, maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah. Dalam melihat persoalan ini, aparat penegak hukum harus jeli untuk bisa mendefinisikan korupsi secara luas.⁸⁸

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, menurut Indriyanto Seno Adjie, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan *Bribery* (penyuapan) dan *kickbacks* (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti *bureaucratic corruption* atau tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai bentuk dari *offences beyond the reach of the law* (Kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum).⁸⁹

⁸⁷ Syed Hussain Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. LP3ES, Jakarta, 1997, hlm. 15

⁸⁸ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.*, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia bekerja sama dengan National Legal Reform Porogram (NLRP), 2009, hlm. 49 .

⁸⁹ Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H., *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Pro deleader, Jakarta, 2014, hlm. 93.

Dalam hal jenis-jenis tindak pidana korupsi, Chaerudin Dkk⁹⁰ mengembangkan 7 (tujuh) jenis korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan antar seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
2. Korupsi eksortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
3. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus, baik dalam pengangkatan kantor public maupun [emberian proyek-proyel bagi keluarga dekat;
4. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insider information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan;
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri sendiri dari kekerasan.

Syed Hussain Alatas menyatakan korupsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- (1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan;
- (2) Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri;

⁹⁰ Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm.2.

- (3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang;
- (4) Usaha untuk berlingkungan dibalik pembenaran hukum;
- (5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- (6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
- (7) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- (8) Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi.⁹¹

Menurut Jeremy Pope⁹² mengatakan bahwa ada kesepakatan yang luas di kalangan pengamat mengenai situasi yang mudah mengenai situasi yang mudah mengundang korupsi. Namun upaya yang efektif untuk melawan korupsi harus mulai dari penyebab-penyebabnya yang paling dalam. Kita perlu memahami insentif orang yang berpotensi memberi suap dan pihak yang dirugikan oleh korupsi yang dilakukan pihak lain. Ada empat bentuknya yaitu:

1. Suap yang diberikan untuk mendapat keuntungan yang langka atau untuk menghindari biaya ;
2. Suap yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan (atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik ;
3. Suap yang diberikan tidak untuk mendapat keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang

⁹¹ Syed Hussain Alatas, Op. Cit

⁹² Jeremy Pope, *Bentuk, Sifat dan Anatomi Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37-39

berkaitan dengan memperoleh keuntungan (atau menghindari risiko) seperti layanan yang cepat atau informasi dari orang dalam.

4. Suap yang diberikan untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan atau untuk membebankan biaya kepada pihak lain.

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang dikenal oleh masyarakat awam antara lain :

- (1) Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri ;
- (2) Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang ke rekening pribadi, menggelapkan pajak dan menyalahgunakan keuangan;
- (3) Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa menganiaya, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
- (4) Menipu dan mengecoh, memberi kesan salah, mencurangi dan memperdaya serta memeras ;
- (5) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah dan menjebak;
- (6) Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu ;
- (7) Menyuiap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi ;
- (8) Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suar, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar tidak bisa unggul;
- (9) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu;
- (10) Menjual tanpa ijin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat ijin pemerintah;
- (11) Memanipulasi peraturan, pembelian barang persediaan,

- kontrak dan pinjaman uang;
- (12) Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan;
 - (13) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
 - (14) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan tidak pada tempatnya;
 - (15) Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi gelap;
 - (16) Perkoncoan, menutupi kejahatan;
 - (17) Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan Telekomunikasi dan Pos;
 - (18) Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.⁹³

Menurut perspektif hukum dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di bawah ini.

- i. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara:
 - (1) Pasal 2
 - (2) Pasal 3
- ii. Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap :
 - (3) Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - (4) Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - (5) Pasal 13
 - (6) Pasal 5 ayat (2)
 - (7) Pasal 12 huruf a
 - (8) Pasal 12 huruf b
 - (9) Pasal 11
 - (10) Pasal 6 ayat (1) huruf a

⁹³ Barda Nawawi Arief, *beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , 1998 hlm.13

- (11) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- (12) Pasal 6 ayat (2)
- (13) Pasal 12 huruf c
- (14) Pasal 12 huruf d
- iii. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan:
 - (15) Pasal 8
 - (16) Pasal 9
 - (17) Pasal 10 huruf a
 - (18) Pasal 10 huruf b
 - (19) Pasal 10 huruf c
- iv. Korupsi yang terkait dengan pemerasan:
 - (20) Pasal 12 huruf e
 - (21) Pasal 12 huruf g
 - (22) Pasal 12 huruf h
- v. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
 - (23) Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - (24) Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - (25) Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - (26) Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - (27) Pasal 7 ayat (2)
 - (28) Pasal 12 huruf h
- vi. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
 - (29) Pasal 12 huruf i
- vii. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi
 - (30) Pasal 12B jo Pasal 12C

Ackerman berpendapat, bahwa korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memiliki kekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau biaya kepada sector swasta, maka terciptalah suatu insentif untuk penyuapan. Jadi korupsi

tergantung besarnya keuntungan dan biaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah. Korupsi cenderung menyertai perubahan ekonomi dan politik yang cepat.⁹⁴

Senada dengan Ackerman, Mahfudz Ali⁹⁵ menyatakan korupsi sudah begitu melembaga (*institutionalizing corruption*) dan menjadi fenomena yang sangat mencemaskan di Indonesia. Korupsi telah merambah di semua sector lini kehidupan, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di level eksekutif, legislative, yudikatif maupun sector swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Dampaknya yang meluas ke segala sektor ini telah menghambat program-program pembangunan, mengikis efektifitas potensial pembangunan, mengurangi kualitas pembangunan, merusak tatanan social serta menimbulkan korban individual dan masyarakat.

Definisi korupsi pada umumnya sebagai salah satu penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik atau menggunakan bentuk bentuk pengaruh politik secara tidak sah oleh publik atau swasta. Berbagai definisi yang menjelaskan dan menjabarkan makna korupsi, maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja.

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan

⁹⁴ Ackerman “Ekonomi-Politik-Korupsi” dalam Elliot, Kimberly Ann, *Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 21*

⁹⁵ Mahfudz Ali, *Memberdayakan LSM Anti Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 1

peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.⁹⁶

Berdasarkan apa yang terurai di atas, maka anatomi tindak pidana korupsi, di antaranya adalah⁹⁷:

- (1) senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- (2) pada umumnya melibatkan kerahasiaan;
- (3) melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
- (4) perbuatan terselubung dibalik pembenaran hukum;
- (5) pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik;
- (6) mengandung unsur tipu muslihat;
- (7) mengandung unsur penghianatan kepercayaan; serta
- (8) perbuatan tersebut melanggar norma, tugas, dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang paling penting dilakukan adalah upaya pencegahan atau *preventif*. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum beserta seluruh lapisan masyarakat, diantaranya dengan berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para pegawai pada lembaga pemerintahan. Juga kepada para generasi muda untuk memahami dan membentuk integritas dan sikap anti korupsi sejak dini.

⁹⁶ Jeremy Pope, *Op.Cit* hlm. 30

⁹⁷ Mahfudz Ali, *Op.Cit.* hlm. 77

Dalam hal usaha pencegahan telah dilakukan dan tetap terjadi tindak pidana korupsi, maka diperlukan tindakan *represif*. Oleh karena tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana yang memerlukan upaya yang lebih kompleks dalam pembuktiannya, maka penyidikan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan maksimal dan dengan bukti-bukti yang kuat. Ada berbagai cara yang telah dilakukan penyidik tindak pidana korupsi untuk mendapatkan bukti atas suatu korupsi ini, antara lain melalui tindakan penyadapan telepon atau komunikasi yang mana hasil penyadapan tersebut dijadikan bukti pada peradilan pidana kasus korupsi itu.

Upaya awal pemberantasan tindak pidana korupsi erat kaitannya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi. Yaitu dengan mencari bukti permulaan telah terjadi tindak pidana korupsi tersebut dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga atau institusi yang berhak untuk melakukan penyidikan adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan Penyidik adalah: (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kita ketahui KUHAP sebenarnya meletakkan tanggung jawab penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ada pada lembaga kepolisian dan penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. Maka menjadi pertanyaan mengapa khusus tindak pidana korupsi masih diperlukan lembaga lain yaitu KPK untuk melaksanakan fungsi ini?

Pertanyaan di atas dijawab oleh Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ dinyatakan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

C. Perlunya Penyadapan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Dalam kaitannya dengan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang sering dilakukan adalah untuk membuktikan adanya perbuatan suap atau gratifikasi yang tidak dilaporkan yang diterima oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang atas perbuatannya yang dilakukan secara melawan hukum, misalnya mengenai pembagian *fee* atas suatu proyek pengadaan atau untuk membuat suatu kebijakan yang menguntungkan bagi pihak yang menginginkannya. Penyadapan diperlukan karena dalam hal terjadinya penyuaipan sifatnya terselubung atau diam-diam, sehingga diperlukan tindakan-tindakan khusus dari penyidik tindak pidana korupsi

untuk melakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan dengan cara melakukan penyadapan telepon.

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi adalah terkait pengadaan KTP elektronik dengan anggaran sekitar Rp. 6 triliun dengan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012 dengan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang yang terdiri dari perusahaan Perum PNRI, PT. LEN Industri, PT. Quadra Solution, PT. Sucofindo dan PT. Sandipala Artha Putra yang melibatkan berbagai pihak dari lembaga eksekutif maupun legislatif, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan mulai dari proses lelang tender KTP elektronik tersebut hingga pelaksanaannya, setelah dilakukan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan fakta adanya pemberian dan penerimaan suap dan *fee* atas proyek tersebut antara lain oleh Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Setya Novanto dan Markus Nari dan yang lainnya, hingga KPK menemukan adanya kerugian negara yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 2, 314 triliun. Menurut Komisioner Pemberantasan Korupsi pada saat itu Alexander Marwata, “proyek e-KTP, kerugian negaranya berdasarkan hitungan BPK Rp, 2,3 Triliun. Saya tidak yakin sampai setengahnya itu bisa kita kembalikan (ke Negara) ”⁹⁸

Berdasarkan ihwal di atas, menurut penulis, dikaji dengan teori penegakan hukum, bahwa tujuan dilakukannya penyadapan dalam hal ini penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah untuk menemukan suatu bukti, dalam hal ini bukti elektronik. Bukti sadapan ini nantinya diharapkan akan membuat jelas fakta perbuatan pelaku yang kemudian menjadi dasar dari pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana peraturan

⁹⁸ *Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakini Hanya Kembali Setengahnya*, Kompas.com, 2017.

perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Selain mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku dapat ditegakkan, secara tidak langsung juga berperan untuk memulihkan keadaan atau mengembalikan hak-hak dari warga masyarakat yang telah terambil secara tidak sah.

Penyadapan menjadi jalan untuk membuka jalan untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang sifatnya diam-diam atau terselubung dan melibatkan beberapa pihak atau bersifat sistemik. Seringkali perbuatan korupsi yang terjadi melibatkan pejabat pemerintahan atau pejabat negara, aparat penegak hukum dan pihak swasta yang tujuannya memunculkan kebijakan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang menguntungkan pemberi suap dan berkaitan dengan proyek dengan menggunakan anggaran negara dengan dana yang besar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan berimbas pada kepentingan masyarakat banyak.

Hak warga negara untuk mendapatkan menikmati hasil-hasil pembangunan dan fasilitas yang bersifat publik perlu dijamin ketersediaannya oleh negara, sehingga tentunya terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif yang merugikan negara dan masyarakat harus diungkap dan diberantas secara konsisten atau berkelanjutan melalui penegakan hukum dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut hingga dapat kembali kepada negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, penyadapan dalam kegiatan penyidikan tindak pidana korupsi diperlukan. Diantaranya karena dalam hal terjadinya perbuatan penyyuapan atau suap menyuap antara para pelaku, sifat perbuatannya terselubung atau diam-diam dan melibatkan berbagai pihak. Di samping itu semakin canggihnya para pelaku tindak pidana korupsi untuk memanipulasi anggaran,

menyerahterimakan uang suap dan menyamakan perbuatan-perbuatan korupsi lainnya beserta uang hasil kejahatan, sehingga diperlukan tindakan-tindakan khusus dari penyidik tindak pidana korupsi untuk melakukan upaya mengumpulkan bukti. Bukti elektronik yang dilakukan dengan cara melakukan penyadapan tentunya akan membuka tabir perbuatan korupsi tersebut. Sehingga lebih memudahkan langkah-langkah penyidik untuk menentukan tersangka, konstruksi perbuatannya, dan pembuktian perbuatan terdakwa oleh Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan sanksi pidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara bagi terpidana.

Penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi juga diperlukan dalam hal mencari keberadaan pelaku yang diduga telah melakukan atau berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Baik yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun sudah berstatus sebagai terdakwa. Penyadapan ini dilakukan terutama terhadap mereka (tersangka atau terdakwa) yang tidak mau mengikuti proses hukum yang ada, lalu melarikan diri hingga tidak diketahui keberadaannya atau menjadi buronan. Selain itu sering terjadi pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menyamakan uang hasil kejahatannya dengan dialihkan kepada anggota keluarga atau kerabat lainnya dari pelaku, bahkan kepada orang lainnya, sehingga untuk mencari keberadaan pelaku dan hasil kejahatannya perlu dilakukan *Tracing* atau pencarian dengan melakukan penyadapan komunikasi.

BAB V

PROSES PENYADAPAN TELEPON DALAM KEGIATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Jaringan Telepon

Tindakan Penyadapan yang seringkali dilakukan dalam praktek pengungkapan tindak pidana korupsi adalah penyadapan telepon. Dalam perkembangan di bidang teknologi informasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan, mencakup segala sesuatu yang membantu manusia dalam penyampaian dan penyebaran informasi dengan menggunakan media komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya, dapat dengan mudah saling berinteraksi dengan cepat, hal ini dilakukan oleh manusia salah satunya dengan menggunakan alat komunikasi berupa Telepon. Telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell (1847-1922) berasal dari dua kata yaitu *tele* yang berarti jauh dan *phone: suara*, sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh.

Untuk Jaringan telepon yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap bisa digunakan lewat telepon yang menggunakan kabel, biasanya untuk telepon rumah dan kantor, lalu jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan *radio trunking*. Jaringan ini merupakan jaringan yang digunakan di semua negara untuk proses komunikasi dengan alat komunikasi antara lain telepon, lalu jaringan bergerak dapat meliputi satelit, telepon seluler, dan radio trunking. Jaringan ini merupakan jaringan yang digunakan di semua negara untuk proses komunikasi dengan alat komunikasi seperti halnya telepon. Di

Indonesia telepon yang sering digunakan adalah :⁹⁹

a. Telepon rumah atau telepon kantor

Telepon ini menggunakan sistem *wireline*, dengan begitu alat ini memerlukan kabel untuk dapat berfungsi yang bekerja dengan cara suara dari pengirim diinput melalui perangkat yang disebut sebagai Mikrofon, kemudian mikrofon mengubah gelombang bunyi ke dalam isyarat listrik untuk disalurkan oleh perangkat telepon, lalu isyarat tersebut berupa sinyal, yang mana dialirkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi, selanjutnya dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke penerima, ketika sampai di penerima, sinyal tersebut dipulihkan kembali menjadi gelombang bunyi oleh perangkat yang disebut sebagai speaker.

b. Telepon Seluler atau telepon genggam

Jika telepon kabel menggunakan sistem *wireline*, telepon seluler ini menggunakan dilakukan dengan menggunakan *protocol* aplikasi tanpa kabel (WAP) atau sistem *wireless*. Oleh sebab itu, pengirim dan penerima perlu tercakup pada *Base Transceiver Station*, atau biasa disingkat sebagai BTS. BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi *wireless* antara alat komunikasi dan jaringan operator.

Cara kerja telepon seluler secara singkat yaitu suara dari pengirim diinput melalui perangkat yang disebut sebagai mikrofon, kemudian Mikrofon mengubah gelombang bunyi ke dalam isyarat listrik untuk dipancarkan oleh telepon seluler ke BTS terdekat, Isyarat tersebut berupa sinyal yang diterima oleh BTS, lalu diteruskan ke pusat telekomunikasi, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke BTS terdekatnya

⁹⁹ *Proses Komunikasi pada jaringan telepon*, <http://www.pakarkomunikasi.com>,

untuk diteruskan ke penerima. Ketika sampai di penerima, sinyal tersebut dipulihkan kembali menjadi gelombang bunyi oleh perangkat yang disebut sebagai Speaker.

Komunikasi telepon konvensional dalam perkembangannya teknologi telepon seluler atau telepon genggam bertambah maju dan fungsinya semakin beragam, sekarang telepon sebagai alat komunikasi tidak hanya dapat dipakai untuk menelepon dan mengirim pesan melalui SMS, namun fungsinya berkembang menjadi handphone pintar atau *smartphone* dengan adanya aplikasi yang disematkan dalam perangkat telepon tersebut atau *Mobile application*, sehingga komunikasi lewat telepon seluler dilakukan melalui aplikasi *Whatsup*, *Line*, *We Chat* dan sebagainya.

B. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjadapan Telepon

Cara-cara untuk melakukan penjadapan telepon seluler adalah dengan modus penjadapan yaitu:¹⁰⁰

1. Modus penjadapan dengan menggunakan alat *interceptor modus* penjadapan ini berjalan dengan cara alat *interceptor* akan menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah telepon seluler. Dalam modus ini alat *interceptor* juga dilengkapi *Radio Frequency Triangulation Locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu dalam modus ini terdapat alat yang bernama *Software Digital Signal Processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan mudah, sehingga penegak hukum yang memakai alat ini dapat menangkap sinyal, trafik seluler dan mengincar spesifikasi target tertentu. Jadi, alat ini bisa menjadap berbagai pembicaraan di telepon seluler yang

¹⁰⁰ <E:/web/Bagaimana%20Cara%20Menjadap%20Ponsel.htm>,

sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya.

2. Modus penyadapan dengan cara software mata-mata (*spyware*), dalam hal ini merupakan sebuah program jahat semacam *trojan* dan *malware*, *spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Oleh karenanya, aplikasi *spyware* menyebabkan baterai dan pulsa telepon seluler bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di dalam telepon seluler, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik telepon seluler.

Kegiatan menyadap komunikasi dalam hal ini komunikasi telepon berbeda dengan kegiatan merekam. Menyadap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, sedangkan arti merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya, dengan demikian mengacu pada definisi di atas dapat kita ketahui bahwa menyadap lebih luas dari makna merekam, kemudian menyadap dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang yang disadap, sedangkan dalam merekam, bisa saja orang atau obyek yang direkam itu tahu bahwa dirinya sedang direkam, dengan demikian tindakan merekam bukan tindakan menyadap. Bahwa merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara bukan termasuk kategori intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UU ITE dengan dasar bahwa tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep. Hal serupa juga dikatakan bahwa realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu alat perekam atau kamera, bukanlah data elektronik, bukan Informasi Elektronik dan bukan Dokumen Elektronik. Kamera atau jenis alat

perekam lainnya tersebut merekam kejadian atau suara dengan mengubahnya menjadi Informasi dan Dokumen Elektronik. Dengan perkataan lain suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam Informasi atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu, perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pasal 31 UU ITE.

Pengaturan mengenai kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam prakteknya belum diatur secara jelas. Walaupun demikian kebolehan penyadapan ini terutama oleh KPK dan Polri sudah ada dasar legitimasinya. Untuk penyidik KPK mengenai kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan diberlakukannya Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 12 B yaitu:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Ketentuan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Perkap tersebut dinyatakan bahwa Operasi Penyadapan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyadapan terhadap alat komunikasi elektronik, yang bermula dari adanya permintaan aparat penegak hukum untuk dilaksanakannya penyadapan, sampai dengan berakhirnya operasi penyadapan yang ditandai dengan pernyataan aparat penegak hukum dan atau habisnya masa periode penyadapan yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengenai tata cara permintaan penyadapan diatur dalam Bab II pada Pasal 5 Perkap yaitu sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.
- (2) Penyelidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:
 - a. kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau
 - b. melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.
- (3) Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri.
- (4) Terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabareskrim Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.
- (5) Dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis kepada Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan

penyadapan dengan disertai alasannya.

Sedangkan mengenai izin penyadapan untuk Penyidik Kepolisian diatur dalam Pasal 6, yaitu :

- (1) Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat di mana operasi penyadapan akan dilakukan.
- (2) Operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.

Sementara untuk Penyidik Kejaksaan sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penyadapan dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi.

Hasil dari penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dalam hal ini hasil penyadapan telepon, disimpan secara digital untuk kemudian diperdengarkan nantinya dalam pembuktian di persidangan. Dengan demikian, bukti elektronik atau disebut juga dengan bukti digital dapat diartikan informasi yang disimpan atau disalurkan dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk pembuktian.

Terkait hal tersebut menurut Kimmish yang dikutip Asrizal, ada empat tahapan pada proses implementasi digital forensik, yaitu:¹⁰¹

a. Identifikasi Bukti Digital

Merupakan tahapan paling awal dalam forensik. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dimana bukti itu berada, dimana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk

¹⁰¹Asrizal, *Digital Forensik-Apa dan Bagaimana*, <http://edokumen.kemenag.go.id>

mempermudah tahapan selanjutnya. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti flashdisk, pen drive).

b. Penyimpanan Bukti Digital

Termasuk ke tahap yang paling kritis dalam forensic, Pada tahapan ini, bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya kurang baik. Penyimpanan ini lebih menekankan bahwa bukti digital pada saat ditemukan akan tetap, tidak berubah baik bentuk, isi, makna, dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. ini adalah konsep ideal dari penyimpanan bukti digital.

c. Analisa Bukti Digital

Bukti yang telah didapatkan perlu di-*explore* kembali kedalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan.

Termasuk juga pengecekan pada metadata. Kebanyakan *file* mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file tersebut seperti *computer name*, *total edit time*, jumlah *editing session*, dimana dicetak, beberapa kali terjadi penyimpanan, tanggal dan waktu modifikasi. Selanjutnya melakukan *recovery* dengan mengembalikan file dan folder yang terhapus, *unformat drive*, membuat ulang partisi, mengembalikan *password*, merekonstruksi ulang halaman *web* yang pernah dikunjungi, mengembalikan *email-email* yang terhapus dan seterusnya. Tahapan analisis terbagi dua yaitu analisis media dan analisis aplikasi pada barang bukti yang ada.

d. Presentasi

Presentasi adalah proses persidangan dimana bukti digital akan diuji otentifikasi dan kolerasinya dengan kasus yang ada. Presentasi disini berupa penunjukan bukti digital yang berhubungan dengan kasus yang disidangkan. Presentasi

dilakukan dengan menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara umum di pengadilan. Laporan yang disajikan harus *dicrosscheck* langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

C. Kelemahan-Kelemahan Penyadapan Telepon Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tidak adanya aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan mengakibatkan materi hasil penyadapan dapat diakses oleh siapapun baik secara rahasia maupun publik dan dapat diperdengarkan atau dikutip di berbagai media tanpa melalui seleksi yang ketat. Hal inilah yang dapat membuka penyalahgunaan materi penyadapan.¹⁰²

Hal yang terpenting pula adalah di Indonesia tidak adanya mekanisme komplain yang disediakan secara khusus dan kontrol yang objektif terhadap penggunaan penyadapan atau materi penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur, diluar kewenangan atau dilakukan dengan cara *abuse of power*. Tiada mekanisme ini akan menyuburkan praktek-praktek yang melanggar hak Asasi Manusia dalam melakukan penyadapan, yang lebih aneh lagi, pengaturan kewenangan penyadapan di Indonesia justru banyak berkembang dalam tataran hukum sektoral di masing-masing institusi, penyusunan pengaturan tersebut juga bisa dipastikan tidak transparan dan kurang partisipasi publik.¹⁰³

Kelemahan-kelemahan dalam pemberian kewenangan penyadapan oleh aparat Negara seperti yang dipaparkan di atas harus sesegera mungkin dibenahi. Namun pembenahan terhadap aturan mengenai penyadapan janganlah dilakukan secara sektoral

¹⁰² Supriyadi Widodo Eddyono, *Loc.cit*

¹⁰³ *Ibid*

seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa pihak saat ini. Pengaturan penyadapan harus dilakukan secara komprehensif dan dilandasi oleh semangat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum. Oleh karena itu pengaturan penyadapan dalam regulasi seperti peraturan internal lembaga, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah dan lain-lain dibawah Undang-Undang tak akan mampu menampung seluruh artikulasi ketentuan yang benar mengenai hukum penyadapan. Mengatur hal yang sensitif seperti halnya penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, karena hukum yang mengatur penyadapan bagi institusi negara, bukan pembatasan hak privasi individu atau warga Negara Indonesia.¹⁰⁴

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah berpendapat penyadapan merupakan pelanggaran *right of privacy* sebagai bagian dari HAM yang dapat dibatasi. Hal ini jelas melanggar UUD 1945, namun pembatasan atas hak privasi ini hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, hal senada telah dikemukakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 20/PPU-XIV/2016, dengan pertimbangannya pada halaman 93, disebutkan “ Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap warga Negara untuk berkomunikasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan sebagai bagian dari hukum acara pidana, seperti

¹⁰⁴ Ibid

halnya penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus diatur hukum acaranya melalui undang-undang yang mengatur khusus hukum formil terhadap penegakan hukum materil. Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa kontrol dan dalam konteks penegakan hukum yang paling berwenang memberikan izin melakukan penyadapan sekaligus melaksanakan kewenangan *checks and balances* terhadap kewenangan tersebut adalah pengadilan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang.”

Sehubungan dengan materi penyadapan yang didapatkan namun tidak relevan dengan pembuktian perkaranya, dalam ketentuan Pasal 12D ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur bahwa hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimusnahkan. Pemusnahan hasil penyadapan menurut UU KPK memang ada di Pasal 12D, disana ada dimusnahkan ketika tidak berhubungan dengan pembuktian, baik itu penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Tetapi perlu dikaji saya kira," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020). Ali mengatakan pengkajian dilakukan karena sebagian besar kasus yang dihentikan penyelidikan dimulai sejak UU KPK yang lama. Menurutnya, ada perbedaan mekanisme jika ingin memusnahkan hasil sadapan tersebut.. "Jadi hasilnya akan berbeda tentunya, ini perlu dikaji apalagi kemudian terkait dengan penyadapan yang hasil

penyelidikan, nanti akan seperti apa, saya kira ini perlu pengkajian lebih lanjut di samping undang-undangnya tentunya 17 Oktober 2019 dan ini adalah perkara yang dihentikan 2010, 2011, 2013, sampai 2019 tapi tentunya sebelum diberlakukan undang-undang KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019," kata Ali. Ali menyebut kemungkinan KPK tidak akan memusnahkan hasil sadapan 36 penyelidikan yang dihentikan itu. Sebab, menurutnya, hasil sadapan itu akan digunakan sebagai jalan masuk untuk melakukan pencegahan korupsi. "Namun yang terpenting memang hasil sadapan dari kasus yang dihentikan penyelidikannya kita tahu dan dengar kemarin itu bagian dari upaya untuk bangun sistem yang lebih baik ketika di beberapa kasus yang dihentikan", "Nanti misalnya di kementerian, nanti dimana kementeriannya nih, di kementerian yang perlu diperbaiki berdasarkan dugaan tindak pidana berdasarkan penyelidikan tersebut," tuturnya. Sebelumnya, KPK menghentikan 36 kasus di tahap penyelidikan. Langkah KPK itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat, namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan 36 kasus dugaan korupsi yang dihentikan oleh KPK pada tahap penyelidikan dapat dilanjutkan kembali. Kasus tersebut, kata dia, dapat dilanjutkan jika ditemukan bukti baru.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan di Indonesia belum ada ketentuan yang secara komprehensif mengatur mengenai tata cara penyadapan dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Memang ada hak untuk melakukan penyadapan yang diberikan kepada KPK dan Polri dalam penyidikan, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi, tetapi peraturan tersebut tidak memadai dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dikaji dengan teori kepastian hukum,

¹⁰⁵ *KPK Tak Akan Musnahkan Hasil Sadapan 36 Kasus yang Dihentikan*, detiknews.com,

ketiadaan secara lengkap peraturan penyadapan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dalam rangka tercapainya kepastian hukum, maka diperlukan penataan kembali ketentuan hukum secara jelas dan lengkap terkait dengan penyadapan dalam hukum Indonesia dalam bentuk Undang-Undang. Undang-undang ini kiranya harus berisi ketentuan baku dan lengkap untuk semua aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan tersebut. Pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan, menurut penulis di dalamnya harus secara tegas dan jelas mengatur kewenangan, mekanisme atau tata cara kegiatan penyadapan beserta hasil penyadapannya tersebut, agar kegiatan penyadapan yang dilakukan tidak menjadi celah untuk melemahkan pembuktian tindak pidana korupsi itu sendiri.

Bahwa menurut penulis dikaji dari teori kepastian hukum dan dalam rangka perlindungan hukum, dalam pelaksanaan penyadapan telepon yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi dikaitkan dengan *privacy rights* setiap warga negara yang dijamin oleh negara, maka penyadapan telepon tersebut haruslah dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Selain dari hal tersebut, penulis juga berpendapat untuk setiap tahapan penyadapan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang diduga telah melakukan tindak pidana dan ditentukan secara jelas kepada siapa saja tindakan penyadapan dikenakan.

Lebih dari itu, penyadapan komunikasi melalui telepon oleh penyidik Tipikor sudah semestinya dilakukan secara bijaksana dan objektif. Dalam penyadapan telepon materi yang disadap harus mempunyai korelasi dengan pembuktian perkara serta dapat

dipertanggungjawabkan materinya. Dengan sendirinya apabila ada hasil penyadapan yang tidak relevan dengan perkara pokok yang menyebabkan dilakukannya penyadapan tersebut, maka materi tersebut tidak boleh diungkapkan baik dalam proses persidangan atau ihwal lainnya. Oleh karena itu materi penyadapan yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara sudah seharusnya segera dimusnahkan. Dalam hal hasil penyadapan tersebut kemudian dimusnahkan, dalam pelaksanaannya harus ada suatu bentuk transparansi kepada publik, sehingga dapat dijamin kebenaran pelaksanaannya dan telah sesuai dengan tujuan undang-undang.

BAB VI

SYARAT PENYADAPAN DITERIMA SEBAGAI BUKTI SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyadapan Alternatif Jitu dalam Investigasi Kriminal

Mencuatnya perdebatan mengenai *interception of communication* yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat setelah diperdengarkannya secara luas rekaman hasil penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya beberapa hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam ruang persidangan juga mendapat perhatian yang cukup besar.¹⁰⁶

Kasus penyadapan oleh KPK yang paling spektakuler adalah penyadapan terhadap Anggodo Widjojo. Penyadapan ini telah menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan. Penyadapan ini berkaitan dengan posisi Anggodo Widjojo sebagai adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan suap dalam Proyek pengadaan Sistem Komunikasi Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Anggoro saat ini menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi karena melarikan diri ke luar negeri. Penyadapan yang dilakukan terhadap telepon Anggodo pada awalnya bertujuan untuk menelisik keberadaan Anggoro.¹⁰⁷

Kasus lainnya adalah sengketa Pilkada Lebak, dimana jatuhnya vonis terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan

¹⁰⁶ "Mengatur ulang Hukum Penyadapan Indonesia", dimuat dalam <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>.

¹⁰⁷ "Alasan KPK sadap Anggodo" dimuat dalam vivanews.com,

adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak lantas membuat kasus sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi ditutup. KPK mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menyeret mantan kandidat Pilkada Lebak 2013, yaitu Amir Hamzah dan Kasmin sebagai tersangka. Amir dan Kasmin diduga bersama-sama Atut dan Wawan menyuap Hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Akil Mochtar untuk mempengaruhinya dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan pasangan tersebut. Dalam Pilkada Lebak, Amir-Kasmin kalah suara dengan pesaingnya, pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi. Atas kekalahan itu, Amir mengajukan keberatan hasil Pilkada Lebak ke MK.¹⁰⁸

Penyadapan dalam prakteknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara dalam pengungkapan kejahatan. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan termasuk perkembangan dari hasil kejahatan yang sangat serius. Dalam hal ini, penyadapan dapat dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. Di Indonesia telah cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan.¹⁰⁹

Namun disisi lainnya penyadapan yang tanpa prosedur dan dilakukan oleh aparat hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi asas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki

¹⁰⁸ "Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita" dimuat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>.

¹⁰⁹ Erasmus Abraham Todo Napitupulu, "Melihat Pengaturan Tindak Pidana penyadapan dalam R KUHP"

kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia dan rentan disalahgunakan, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan), dan tangan yang salah (karena tiada kontrol) dan terlebih lagi bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak Asasi Manusia.¹¹⁰

Dalam sejarah hukum di Indonesia terkait dengan pembatasan hak privasi dalam penyadapan legal atau penyadapan sebagai sebuah kewenangan aparat hukum (*Criminal wiretap*) telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan keputusan Raja Belanda tanggal 25 Juli 1893 No. 36) bisa dianggap sebagai peraturan tertua di Indonesia mengenai penyadapan informasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia (*mail interception*). Setelah keberadaan keputusan Raja Belanda tanggal 25 Juli 1893 No. 36, dalam perjalanan pengaturan penyadapan di Indonesia, muncul beragam regulasi yang mengatur penyadapan.¹¹¹ Setidaknya terdapat dua regulasi yang memberikan kewenangan kepada sejumlah institusi negara untuk melakukan tindakan penyadapan, antara lain dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002 jo No. 19 Tahun 2019) dan Undang-Undang Tentang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016).

Di berbagai negara yang telah maju dalam menggunakan kewenangan penyadapan, penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan-

¹¹⁰ *Loc.cit*

¹¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHP*, dimuat dalam http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2013/12/ICJR_Policy-Paper-1_Penyadapan.pdf,

kejahatan yang sangat serius dengan syarat-syarat:¹¹²

- (1) Dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau
- (2) Tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan
- (3) Harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka alat-alat bukti baru akan ditemukan dan sekaligus dapat digunakan untuk menghukum pelaku pidana yang disasar.

Di samping itu di beberapa negara, penyadapan dapat juga digunakan dengan dasar kepentingan khusus bagi keamanan negara (*interest of national security*), dan digunakan dalam hal menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi di sebuah negara.¹¹³

Tren ketentuan pembatas penyadapan bagi aparaturnegara di berbagai dunia juga telah demikian berkembang, Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya :¹¹⁴

- (1) Adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif)
- (2) Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
- (3) Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan
- (4) Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya.

Hal yang terpenting adalah disediakannya mekanisme komplain warga negara yang merasa bahwa dirinya telah disadap

¹¹² Arju Mulia, "Tinjauan yuridis pasal 26a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan no. 161 PK/Pid.Sus/2010) dimuat dalam <http://www.esaunggul.ac.id>,

¹¹³ Mengatur ulang Hukum penyadapan di Indonesia. Loc.cit

¹¹⁴ Ibid

secara ilegal yang dilakukan oleh otoritas resmi, yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang benar dan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Pembatasan-pembatasan seperti ini diperlukan karena penyadapan berhadapan langsung dengan perlindungan hak privasi individu. Konvensi Hak Sipil Politik telah memberikah hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.¹¹⁵

Oleh karena itu hak ini harus dijamin untuk semua campur tangan dan serangan yang berasal dari pihak berwenang negara maupun orang-orang biasa atau hukum dan negara memiliki kewajiban-kerajiban untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk memberikan dampak pada pelarangan terhadap campur tangan dan serangan tersebut serta perlindungan atas hak ini. Dalam paradigma inilah hukum penyadapan harus diletakkan.¹¹⁶

B. Syarat Penyadapan Sebagai Bukti Sah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam kegiatan penyadapan telepon yang dilakukan pada penyidikan perkara tindak pidana korupsi, yang disidik oleh penyidik KPK, untuk penyadapan tersebut disyaratkan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 19 tahun 2019. Kemudian dalam ketentuan ayat (3)-nya diatur mengenai pemberian izin dari Dewas dalam 1 x 24 jam sejak permintaan izin penyadapan diajukan. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa secara formil tindakan penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari

¹¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono. *Loc.cit*

¹¹⁶ *Ibid*

Dewas, namun untuk obyek penyadapan atau siapa saja orang yang dapat dikenakan tindakan penyadapan dari adanya bukti permulaan terjadinya tindak pidana korupsi dan hal-hal lain yang lebih terperinci belum diatur lebih lanjut. Mengenai jangka waktu penyadapan diatur dalam Pasal 12B ayat (4), yaitu dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis dari Dewas, Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Untuk penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, izin penyadapan dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dengan demikian dari semua ketentuan mengenai penyadapan yang berlaku di Indonesia, salah satu hal yang terpenting adalah penyadapan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan, yang dilakukan berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian penyadapan yang dilakukan dengan tanpa dasar atau melanggar hukum, tentu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Penjelasan Pasal 31 angka 5 UU ITE, menyebutkan bahwa intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ada pendapat bahwa *interception* atau penyadapan yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia, karena KPK telah masuk pada wilayah pribadi seseorang.¹¹⁷ Pendapat tersebut

¹¹⁷ “Aspek Hukum Tindakan Penyadapan” , dimuat dalam <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=41768>,

didasari adanya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Konvensi Eropa Tahun 1958 tentang Perlindungan HAM, yang menyebutkan bahwa:¹¹⁸ Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya. Kemudian Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, menyebutkan bahwa:¹¹⁹ “Tidak seorangpun dapat sewenang-wenang secara tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya.”

Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (UU 19/2016), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang.

Pengecualian atas pelarangan penyadapan adalah dalam hal intersepsi tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa untuk keperluan proses peradilan

¹¹⁸ “Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1958) Ditandatangani di Roma, 14 November 1950 (ETS No. 005). Berlaku pada 3 September 1958”.

¹¹⁹ “Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik”, dimuat dalam <https://www.kontras.org/baru/kovenan%20Sipol.pdf>,

pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal serupa terdapat pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU ITE telah ditentukan bahwa larangan intersepsi atau penyadapan tersebut dikecualikan apabila atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penyadapan atau intersepsi yang dinyatakan sah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 20/PPU-XIV/2016 dengan Pemohon Drs. Setya Novanto. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26 A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan /atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan penyadapan atau intersepsi yang sah adalah yang dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan /atau institusi penegak hukum lainnya.

Mengingat pentingnya penyadapan telepon sebagai bukti elektronik untuk upaya pembuktian perkara tindak pidana korupsi agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan,

maka aparat penegak hukum perlu memahami prinsip-prinsip mengenai bukti elektronik tersebut. Digital forensik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisis dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Dalam digital forensik ada prinsip-prinsip yang harus diikuti, agar menjamin analisis terhadap barang bukti dijamin keasliannya dan dapat diterima dalam persidangan, antara lain:¹²⁰

- (1) Prinsip dasar pertama, sebuah media penyimpanan seperti harddisk, floppy disk, dan flashdisk yang merupakan barang bukti harus dijaga keutuhannya sesuai dengan prinsip *Chain of custody*, ini dimaksudkan agar informasi digital yang tersimpan di media tersebut tetap ada dan terjaga keutuhannya hingga bisa dibawa ke pengadilan, serta bisa dipertanggungjawabkan asal-usulnya, khususnya dari kemungkinan adanya rekayasa data digital.
- (2) Prinsip kedua, seorang investigator dan analis forensik yang akan memeriksa dan menganalisis media penyimpanan barang bukti harus memiliki kompetensi yang jelas, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dengan begitu diharapkan bahwa mereka dapat menjelaskan, baik secara teknis maupun praktis alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap media penyimpanan barang bukti.
- (3) Prinsip Ketiga, adanya catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika barang bukti tersebut diperiksa

¹²⁰ Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek. Jakarta, 2012, Hlm. 19-24

oleh pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator atau analis forensik sebelumnya.

- (4) Prinsip Keempat, seseorang yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasus maupun pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya dan dapat diaplikasikan dengan baik. Ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dan analisis terhadap media penyimpanan barang bukti elektronik yang berupa data digital tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sehingga dapat diterima secara teknis dan hukum oleh majelis hakim di persidangan.

Pengaturan mengenai penyadapan telepon sebagai bukti elektronik, apabila diintisarikan mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Prosedur penyadapan dan obyek yang disadap;
- b. Adanya pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan;
- c. Mengatur mengenai materi penyadapan yang relevan;
- d. Prosedur menjadikan materi penyadapan sebagai alat bukti di Pengadilan;
- e. Menghancurkan hasil penyadapan yang sudah tidak relevan.

Berdasarkan uraian di atas dikaji dengan teori kepastian hukum, maka kedudukan hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini merupakan persesuaian keadaan dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Agar punya kekuatan bukti yang kuat syarat lainnya adalah hasil penyadapan telepon tersebut harus didapatkan secara sah dan memenuhi prinsip *Chain of custody* yaitu pendokumentasian barang bukti sejak ditemukan sampai proses penduplikasian dan

penyimpanan barang bukti untuk menjaga originalitas bukti elektronik tersebut. Sehingga dalam pembuktian dalam persidangan, hakim tidak akan ragu dalam menilai bukti elektronik tersebut.

Kriteria utama yang harus dipenuhi dari hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik adalah keaslian dari bukti tersebut hingga persesuaiannya dengan alat bukti lain, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran materil dalam perkara pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Bukti elektronik yang didapatkan secara tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam digital forensik, akan menjadikan bukti elektronik tersebut tidak mempunyai legalitas secara yuridis dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Dengan demikian bukti elektronik yang diperoleh dari suatu perbuatan yang melibatkan teknologi informasi (dalam hal ini penyadapan telepon) untuk diyakini validitasnya harus memenuhi syarat keabsahan formil dan materiil. Formil diletakkan pada cara memperolehnya oleh penegak hukum dilakukan secara benar dan sah. Materiil dilihat dari isi penyadapan telepon tersebut memang betul-betul bisa membuktikan sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa.

Jika sebuah bukti elektronik sadapan telepon telah diyakini validitasnya, maka hasil sadapan telepon akan menjadi bukti yang kuat untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi. Menjamin keaslian dan keutuhan bukti elektronik sadapan telepon harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat bukti elektronik sadapan telepon adalah barang yang rawan untuk direkayasa secara digital, oleh karena itu pengetahuan mengenai

bukti elektronik dari semua aparat penegak hukum sangatlah penting. Bagi hakim yang menilai bukti tersebut dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, selain dengan mempertimbangkan pendapat dari ahli, juga perlu pemahaman yang memadai mengenai bukti elektronik sadapan telepon tersebut.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini dapat disimpulkan telaah jawaban terhadap rumusan masalah dalam penulisan monograf ini yaitu sebagai berikut.

1. Sebab diperlukannya penyadapan (*interception*) atau *Wiretapping* melalui telepon adalah untuk mengungkap tindak pidana korupsi karena perkembangan modus dalam tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan sifatnya terselubung, terutama untuk membuktikan adanya perbuatan suap menyuap ataupun gratifikasi yang tidak dilaporkan dan permintaan *fee* tertentu dalam kegiatan yang berhubungan dengan jabatan. Namun hendaknya aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi tidak menjadikan bukti penyadapan sebagai bukti utama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
2. Penyadapan telepon dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun untuk aparat penegak hukum dalam hal ini untuk penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, mengenai kewenangan, mekanisme atau tata cara penyadapan beserta hasilnya dalam peraturan perundang-undangan belum ditentukan secara jelas, sehingga harus diatur dalam secara khusus dalam Undang-Undang tentang

Penyadapan, agar kegiatan penyadapan yang dilakukan tidak menjadi celah untuk melemahkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi tersebut.

3. Penyadapan telepon dapat diterima sebagai bukti elektronik yang sah dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yaitu masuk dalam alat bukti petunjuk, apabila prinsip-prinsip pengambilan dan penyimpanan data elektronik telah dilakukan dengan benar oleh penyidik, sehingga dalam proses pembuktian perkaranya, tidak terdapat permasalahan yang meragukan keabsahan hasil penyadapan telepon sebagai bukti elektronik ataupun mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan. Demikian juga dengan penuntut umum dan hakim juga harus memahami tentang prinsip dan ketentuan mengenai bukti elektronik, sehingga pembuktian dengan bukti elektronik tersebut dilakukan secara objektif.

B. Saran

1. Agar Undang-Undang Penyadapan yang sedang dibentuk, di dalamnya mengatur dan menentukan secara jelas mengenai institusi yang berwenang untuk melakukan penyadapan, mekanisme atau teknis penyadapan dan materi hasil penyadapan, selain itu kegiatan penyadapan juga ruang lingkupnya diperluas yaitu tidak hanya dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam hal mencari dan mendeteksi keberadaan buronan tindak pidana korupsi serta aset atau hasil dari tindak pidana korupsi yang didapatkannya.
2. Hasil Penyadapan telepon sebagai bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi digunakan tidak hanya untuk mendapatkan alat bukti petunjuk, namun untuk kedepannya dapat menjadi alat bukti tersendiri, sepanjang

bukti elektronik didapatkan secara sah dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia warga negara, sudah seharusnya penyadapan telepon dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan mengedepankan hak-hak privat (*privacy rights*) warga negara dan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat, kemudian dalam hal penyadapan telepon yang dilakukan ternyata tidak mengandung bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti elektronik, maka hasil penyadapan telepon tersebut harus dimusnahkan sesuai ketentuan.
4. Agar Pemerintah lebih banyak memfasilitasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis khususnya mengenai teknik pengumpulan bukti elektronik bagi penyidik tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kapasitas aparat penegakan hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ackerman “Ekonomi-Politik-Korupsi” dalam Elliot, Kimberly Ann, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alurni, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- B. Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

- Chaerul Amir, S.H., M.H., *Kejaksaaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Pro deleader, Jakarta, 2014.
- CST. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Darji Darmonodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, 2006.
- I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, UNISSULA Press, Semarang, Cetakan ke 2, 2019.
- Jeremy Pope, *Bentuk, Sifat dan Anatomi Korupsi*, Bandung,, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya hukumnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Mahfudz Ali, *Memberdayakan LSM Anti Korupsi Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek. Jakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta Pradnya Paramita, 2001.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995,

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soepomo, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syed Hussain Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1997.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratutan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-I/2003 ;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-VIII/2010;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016.

C. Internet (Jurnal, Berita, dll

“Alasan KPK sadap Anggodo “vivanews.com.

“Aspek Hukum Tindakan Penyadapan”.

Albert Aries, *Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-ole>.

Arju Mulia, *“Tinjauan yuridis pasal 26a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan no. 161 PK/Pid.Sus/2010).*

Asrizal, *Digital Forensik-Apa dan Bagaimana, Mengatur ulang Hukum Penyadapan Indonesia”.*

Dimas Jarot Bayu *“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat”.*

- Ebta Setiawan. Arti dan Makna Pembuktian. dalam [http: // KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian.
- Erasmus Abraham Todo Napitupulu, *“Melihat Pengaturan Tindak Pidana penyesuaian dalam R KUHP”* .
- Glendoh, *Kejahatan Korupsi*, Makalah, Jakarta, 1997
- “Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita”* .
- “Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1958) Ditandatangani di Roma, 14 November 1950 (ETS No. 005). Berlaku pada 3 September 1958”..
- “Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik”, dimuat dalam <https://www.kontras.org>.
- KPK Tak Akan Musnahkan Hasil Sadapan 36 Kasus yang Dihentikan*, www.detiknews.com, Selasa 25 Feb 2020.
- Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya*, www.kompas.com, 2017.
- Rezky Mahayu Sekarsari, Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, *Jurist – Diction Vol. 1 No.2*, November 2018.
- Sasongko Adi Nugroho, Analisis Kedudukan dan kekuatan Pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHP*.
- Widodo Tresno Novianto. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari –April 2007*, FH UNS, Surakarta, 2007.
- Wasingatu Zakiah *“Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi” Makalah*, Jakarta.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*

Korupsi, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia bekerja sama dengan National Legal Reform Program (NLRP), 2009.



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum. (Associate Professor), lahir di Blora, 17 Februari 1968 adalah Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, baik pada Program Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.

Pendidikan formal ditempuh dari SD Negeri I Tunjungan Blora , SMP Negeri I Blora, SMA Negeri I Blora. Selepas SMA melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UNISSULA, menempuh program Spesialis Notariat di UNDIP, pendidikan Magister Ilmu Hukum ditempuh di UGM dan Doktor Ilmu Hukum di UNDIP.

Selain itu penulis juga sebagai advokat sejak 1991. Penulis juga telah Lulus Ujian Praktek Hukum (1991), diselenggarakan Pengadilan Tinggi Semarang, Lulus Ujian Kode Etik Notaris (1998), diselenggarakan DPP Ikatan Notaris Indonesia, Lulus Ujian Sertifikasi Dosen (2008), diselenggarakan oleh Depdiknas d.h.i. UNDIP serta Lulus Ujian Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) (2008), diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Depdagri.

Di lingkungan UNISSULA berbagai jabatan juga pernah diemban baik di tingkat program studi, fakultas maupun di universitas, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Sekretaris Senat UNISSULA.

Di bidang publikasi juga dipercaya menjadi pengelola jurnal di Unissula, serta melakukan publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, serta menjadi narasumber pada berbagai Seminar

Di luar kampus penulis aktif sebagai konsultan hukum dan advokat. Sering beracara Pidana (Pidana Umum maupun Tipikor), Perdata, PTUN, dan Sengketa Pilkada serta Pemilu di MK.

Publikasi Buku yang telah terbit antara lain : Politik Hukum di bidang Pertanahan; Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas- asas Hukum Pertanahan; dan Hukum Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Politik Hukum Otonomi Daerah & Pemilihan Kepala Daerah.



Aga Wigana, SH., MH., Lahir di Bandung, 23 April 1977, Pendidikan : SD Pertiwi II Bandung tamat 1989, SMP Negeri 2 Bandung tamat 1992, SMA Negeri 2 Bandung tamat 1995, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tamat 2001, Magister Hukum Unissula Semarang tamat 2020.

Pekerjaan : Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jabatan yang pernah diemban antara lain: Staf Tata Usaha Penyidikan: Seksi tindak Pidana Khusus Kejari Bangkinang, Jaksa Fungsional Kejari Dumai, Kepala Sub Seksi Penuntutan, Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Dumai, Jaksa Fungsional Kejari Sumedang, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai

Utara, Kepala Seksi Pidum Kejari Lombok Tengah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Rampasan Kejari Kabuapten Cirebon, Kasubag Persuratan dan Kearsipan Kejati Jawa Timur.

Badan Penerbit UNISSULA PRESS 2020

ISBN 978-623-7097-54-9

